

PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dibutuhkan informasi dan konseling kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
  - b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 259/PER/F3/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 141/PER/F3/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pada Balai Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan program;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
4. Pengelola PPKS adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat mandat untuk mengelola PPKS.
5. Pelaksana PPKS adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan mendapat tugas untuk melakukan kegiatan konsultasi dan konseling di PPKS.
6. Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah layanan yang menyediakan dan memberikan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kependudukan secara umum, serta keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara khusus.
7. Keluarga Balita dan Anak adalah keluarga yang memiliki balita dan anak usia nol sampai sepuluh tahun.

8. Keluarga Remaja adalah keluarga yang memiliki anak remaja usia sepuluh sampai dua puluh empat tahun.
9. Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya telah berusia enam puluh tahun keatas atau keluarga yang terdiri dari suami isteri, yang berusia enam puluh tahun keatas.
10. Keluarga Harmonis adalah keluarga yang berketahanan dan berkarakter yaitu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.
11. Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan PPKS.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam penyelenggaraan PPKS.
- (2) Penyelenggaraan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui

konsultasi dan konseling sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

### BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARA PPKS

#### Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan PPKS terdiri atas:

- a. promosi pelayanan PPKS;
- b. pelayanan teknis;
- c. pelayanan rujukan;
- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

#### Pasal 5

Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. pelayanan data dan informasi kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga;
- b. konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak;
- c. konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja;
- d. konsultasi dan konseling pranikah;
- e. konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. konsultasi dan konseling menuju keluarga harmonis;
- g. konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia;
- h. pembinaan usaha ekonomi keluarga; dan
- i. pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sasaran pelayanan PPKS meliputi:

- a. masyarakat umum yang memerlukan data dan informasi KKBPK;
- b. keluarga yang memiliki balita dan anak;

- c. keluarga yang memiliki remaja dan remajanya;
- d. calon pengantin;
- e. pasangan usia subur atau keluarga;
- f. keluarga yang memiliki Lansia dan Lansianya; dan
- g. kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 7

Tahapan persiapan pembentukan PPKS meliputi:

- a. melakukan identifikasi permasalahan dengan melihat data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. melakukan analisis masalah dari hasil identifikasi;
- c. menentukan lingkup kegiatan PPKS sesuai dengan hasil analisis permasalahan;
- d. melakukan identifikasi sumberdaya yang dimiliki;
- e. menyusun struktur pengelola dan pelaksana pelayanan teknis PPKS; dan
- f. menyusun program kerja PPKS.

### BAB IV

#### STRUKTUR DAN TUGAS PPKS

##### Bagian Kesatu

##### Struktur PPKS

#### Pasal 8

PPKS berkedudukan di:

- a. Tingkat Provinsi;
- b. Tingkat Kabupaten dan Kota;
- c. Tingkat Kecamatan; dan
- d. Perguruan Tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Struktur PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan.

- (2) Struktur PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi-seksi; dan
  - e. pelaksana pelayanan teknis.
- (3) seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. seksi promosi;
  - b. seksi pelayanan;
  - c. seksi pengembangan;
- (4) Struktur PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, disebut pengelola PPKS.
- (5) Pelaksana pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Pelaksana Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - b. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak;
  - c. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja;
  - d. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Pranikah;
  - e. Pelaksana Konsultasi dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
  - f. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Menuju Keluarga Harmonis;
  - g. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia;
  - h. Pelaksana Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Produktif;

#### Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PPKS tingkat Provinsi ditetapkan oleh kepala perwakilan BKKBN Provinsi;
  - b. PPKS tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten dan kota;
  - c. PPKS tingkat Kecamatan ditetapkan oleh camat;
  - d. PPKS Perguruan Tinggi ditetapkan oleh pimpinan struktural perguruan tinggi; dan
  - e. PPKS yang dibentuk oleh mitra kerja dan lembaga/ organisasi swadaya masyarakat, ditetapkan oleh pimpinan tertinggi mitra kerja dan lembaga/ organisasi swadaya masyarakat.

## Bagian Kedua

### Tugas PPKS

#### Pasal 11

Tugas pengelola PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), terdiri atas:

- a. Ketua, meliputi:
  - 1) menetapkan jenis pelayanan;
  - 2) menetapkan segala kebutuhan untuk mendukung pelayanan PPKS sesuai dengan perencanaan;
  - 3) menggalang komitmen dengan stakeholder dan mitra kerja;
  - 4) menentukan pelaksana teknis sesuai dengan jenis pelayanan;
  - 5) menjaga keberlangsungan operasionalisasi PPKS;
  - 6) merancang pengembangan PPKS;
  - 7) mengoordinasikan dan membina hubungan dengan pengelola PPKS di seluruh tingkatan wilayah;

- 8) memfasilitasi pembentukan PPKS pada tingkat di bawahnya; dan
  - 9) melaksanakan Pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi operasional PPKS;
- b. Sekretaris, meliputi:
- 1) melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
  - 2) merencanakan kebutuhan operasional dan anggaran;
  - 3) menyusun dokumentasi kegiatan; dan
  - 4) menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan;
- c. Tugas bendahara, meliputi:
- 1) mencatat pemasukan anggaran dari berbagai sumber dan pengeluaran keuangan; dan
  - 2) menyusun laporan keuangan;
- d. Tugas seksi promosi, meliputi:
- 1) menyediakan data dan informasi;
  - 2) menyiapkan sarana KIE, promosi, dan sosialisasi;
  - 3) melaksanakan advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja;
  - 4) melaksanakan KIE, promosi, dan sosialisasi Program KKBPK;
  - 5) melaksanakan penggerakan klien; dan
  - 6) menyusun laporan kegiatan promosi;
- e. Tugas seksi pelayanan, meliputi:
- 1) mengidentifikasi pelaksana yang memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pelayanan teknis;
  - 2) menetapkan jadwal dan pelaksana pelayanan;
  - 3) menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan;
  - 4) menetapkan jaringan rujukan;
  - 5) memfasilitasi pelayanan rujukan;
  - 6) menyusun tata ruang pelayanan konsultasi dan konseling yang nyaman dan terjaga kerahasiaannya;
  - 7) menyiapkan bahan dan media pelayanan;

- 8) mengoordinasikan dan membina hubungan dengan pelaksana pelayanan teknis; dan
  - 9) menyusun laporan kegiatan pelayanan.
- f. Tugas pokok seksi pengembangan, meliputi:
- 1) melaksanakan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia antara lain dengan mengajukan usulan tenaga pelayanan teknis untuk mengikuti pelatihan;
  - 2) melaksanakan fasilitasi pemasaran produk UPPKS;
  - 3) melaksanakan pengembangan kualitas pelayanan PPKS;
  - 4) memfasilitasi pengembangan kegiatan PPKS pada tingkat di bawahnya;
  - 5) melaksanakan pengembangan pelayanan lainnya;
  - 6) mengembangkan kerjasama dengan pusat pelayanan masyarakat;
  - 7) melaksanakan pengembangan pelayanan lainnya; dan
  - 8) menyusun laporan kegiatan pengembangan.

#### Pasal 12

Tugas pelaksana pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), terdiri dari:

- a. Pelaksana Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, meliputi:
- 1) menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi seluruh kegiatan PPKS;
  - 2) menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di wilayah kerja PPKS;
  - 3) menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan keluarga dari instansi terkait;

- 4) menyiapkan portal PPKS di setiap situs web BKKBN propinsi berisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan PPKS, dan materi-materi konsultasi dan konseling PPKS; dan
  - 5) memperbaharui data, informasi, dan dokumentasi secara rutin.
- b. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak, meliputi:
- 1) melakukan pengisian kartu status klien;
  - 2) melakukan penggalan dan analisis masalah klien;
  - 3) memberikan informasi sesuai dengan masalah;
  - 4) memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, salah satu acuan Buku Materi PPKS Seri 2: Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak pada PPKS;
  - 5) memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.
- c. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja, meliputi:
- 1) Melakukan pengisian kartu status klien;
  - 2) Melakukan penggalan dan analisis masalah klien;
  - 3) Memberikan informasi sesuai dengan masalah ;
  - 4) Memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, salah satu acuan Buku Materi PPKS Seri 3: Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja pada PPKS; dan
  - 5) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.
- d. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Pranikah, meliputi:
- 1) Melakukan pengisian kartu status klien;

- 2) Melakukan penggalian dan analisis masalah klien;
  - 3) Memberikan informasi sesuai dengan masalah;
  - 4) Memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, salah satu acuan Buku Materi PPKS Seri 4: Konsultasi dan Konseling Pra Nikah pada PPKS; dan
  - 5) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.
- e. Pelaksana Konsultasi dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi, meliputi:
- 1) Melakukan pengisian kartu status klien;
  - 2) Melakukan penggalian dan analisis masalah klien;
  - 3) memberikan informasi sesuai dengan masalah ;
  - 4) Memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, salah satu acuan Buku Materi PPKS Seri 5: Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada PPKS; serta alat bantu pengambilan keputusan ber-KB (ABPK);
  - 5) Memfasilitasi tindakan medis KB dan kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan/ fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
  - 6) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.
- f. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Menuju Keluarga Harmonis, meliputi:
- 1) Melakukan pengisian kartu status klien;
  - 2) Melakukan penggalian dan analisis masalah klien;
  - 3) Memberikan informasi sesuai dengan masalah ;
  - 4) Memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, salah satu

- acuan Buku Materi PPKS Seri 6: Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis pada PPKS; dan
- 5) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai, untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.
- g. Pelaksana Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia, meliputi:
- 1) Melakukan pengisian kartu status klien;
  - 2) Melakukan penggalan dan analisis masalah klien;
  - 3) Memberikan informasi sesuai dengan masalah ;
  - 4) Memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, salah satu acuan Buku Materi PPKS Seri 7: Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan lansia pada PPKS, mencakup 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Perawatan Jangka Panjang (Long Term Care); dan
  - 5) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.
- h. Tugas Pelaksana Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Produktif, meliputi:
- 1) Melakukan pengisian kartu status klien;
  - 2) Melakukan penggalan dan analisis masalah klien;
  - 3) Memberikan informasi sesuai dengan masalah, salah satu acuan Buku Materi PPKS Seri 8: Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada PPKS;
  - 4) Memfasilitasi akses permodalan, produksi, dan pemasaran;
  - 5) Memberikan fasilitasi dalam penguasaan teknik pengemasan; dan
  - 6) Memfasilitasi pelayanan rujukan ke tempat yang sesuai, untuk menangani masalah yang sedang dihadapi klien.

BAB V  
PELAKSANAAN PPKS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan PPKS, terdiri atas:
  - a. pengelola; dan
  - b. pelaksana pelayanan teknis
- (2) Unsur penyelenggara PPKS yaitu pemerintahan dan non pemerintahan.

Bagian Kedua  
Pengelola

Pasal 14

Pengelola PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dalam penyelenggaraan PPKS berkoordinasi dengan OPD bidang pengendalian penduduk dan KB di setiap tingkatan wilayah, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait.

Pasal 15

Pengelola PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kedudukan:

- a. pengelola PPKS Provinsi bertanggung jawab langsung untuk melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada kepala perwakilan BKKBN Provinsi, yang selanjutnya melaporkan ke BKKBN Pusat;
- b. pengelola PPKS tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab langsung melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten dan kota, yang selanjutnya melaporkan ke perwakilan BKKBN Provinsi;

- c. pengelola PPKS tingkat Kecamatan bertanggung jawab langsung melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan, yang selanjutnya melaporkan ke Kepala Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke perwakilan BKKBN Provinsi;
- d. pengelola PPKS Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada kepala perwakilan BKKBN Provinsi, yang selanjutnya melaporkan ke BKKBN Pusat dengan tembusan kepada pemberi surat keputusan; dan
- e. pengelola PPKS yang dibentuk oleh mitra kerja dan lembaga atau organisasi swadaya masyarakat, bertanggung jawab langsung melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, yang selanjutnya melaporkan ke BKKBN Pusat dengan tembusan kepada pemberi surat keputusan.

#### Pasal 16

Alur pertanggungjawaban pengelola PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaan pelayanan teknis berkoordinasi dengan pengelola PPKS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan materi dan perangkat pelayanan teknis PPKS.

#### Pasal 18

Materi dan perangkat pelayanan teknis PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:

- a. Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak;
- c. Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja;
- d. Konsultasi dan Konseling Pranikah;
- e. Konsultasi dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Konsultasi dan Konseling Menuju Keluarga Harmonis;
- g. Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; dan
- h. Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Produktif.

#### Pasal 19

Materi dan perangkat pelayanan teknis PPKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 akan diatur lebih lanjut dalam pedoman materi pelayanan teknis PPKS.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPKS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
  - a. pengelola PPKS;
  - b. petugas pelaksana teknis PPKS;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis PPKS; dan
  - d. seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPKS.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan PPKS.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan.

## BAB VII

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap tahapan dalam penyelenggaraan PPKS dilakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai formulir.

#### Pasal 23

Formulir pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:

- a. kartu data potensi PPKS; merupakan catatan yang berisi mengenai data identitas dan informasi PPKS, sumberdaya manusia, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang tersedia di PPKS;
- b. rekapitulasi kartu data potensi PPKS; merupakan catatan yang berisi hasil rekapitulasi yang bersumber dari Kartu Data Potensi PPKS;
- c. register hasil pelayanan dan rujukan PPKS; merupakan catatan yang berisi kegiatan PPKS setiap harinya dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan;
- d. laporan bulanan kegiatan pelayanan dan rujukan PPKS; merupakan laporan yang berisi rekapitulasi dari register hasil pelayanan dan rujukan PPKS; dan

- e. laporan rekapitulasi bulanan kegiatan pelayanan dan rujukan PPKS; merupakan laporan yang berisi rekapitulasi dari laporan bulanan kegiatan pelayanan dan rujukan PPKS di setiap tingkatan wilayah.

#### Pasal 22

Mekanisme dan format formulir pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 23

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PPKS bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan PPKS yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman Penyelenggaraan PPKS.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Peraturan kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Nomor 259/PER/F3/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 141/PER/F3/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pada Balai Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY


Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Hubungan Masyarakat



Kresaputra

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN  
KELUARGA SEJAHTERA

**ALUR PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PPKS**




KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
A SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN  
KELUARGA SEJAHTERA

**A. ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PPKS**

**ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PPKS**



**B. KARTU DATA POTENSI PPKS**

<b>K/0/PPKS/16</b>											
<b>KARTU DATA POTENSI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)</b>											
TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
<b>I. Informasi Kelompok</b>											
Nama Propinsi .....					Kode Propinsi <input type="text"/>						
Nama Kabupaten/Kota .....					Kode Kabupaten/Kota <input type="text"/>						
Nama Kecamatan .....					Kode Kecamatan <input type="text"/>						
Nama PPKS .....											
Alamat PPKS .....											
Nama Ketua .....					No. Telp/HP .....						
Status PPKS .....					Email .....						
SK Pengukuhan .....					Kab/Kota <input type="text"/>						
SK dikeluarkan oleh .....					Kec/BPKB <input type="text"/>						
1. Camat <input type="checkbox"/>					2. Kaper Provinsi <input type="checkbox"/>						
3. Kepala OPDKB <input type="checkbox"/>					4. Pimpinan LSOM/ Mitra <input type="checkbox"/>						
5. Pimpinan Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/>					Lainnya Sebutkan..... <input type="text"/>						
Sumber Dana .....					APBN <input type="checkbox"/>						
APBD <input type="checkbox"/>					Swadaya <input type="checkbox"/>						
Lainnya Sebutkan..... <input type="text"/>											
Kepemilikan Gedung .....					Kontrak/Sewa <input type="checkbox"/>						
Milik sendiri <input type="checkbox"/>					Mitra/LSM <input type="checkbox"/>						
Lainnya Sebutkan..... <input type="text"/>											
Hari Buka .....					Jumlah hari buka dalam seminggu .....						
Jam Buka .....					Jumlah jam buka dalam sehari .....						
<b>II. Sumber Daya Manusia</b>											
<b>Tenaga Pengelola</b>											
<b>PNS</b>											
BKKBN		OPD-KB		Unsur Kecamatan		Lainnya		Total		Mitra Kerja	
Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Tenaga Pelaksana</b>											
<b>Profesi</b>											
Dokter		Bidan		Perawat		Psikolog		Lainnya		Total	
Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Non Profesi</b>											
TOMA		TOGA		Lainnya		Total					
Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih	Jumlah	Dilatih				
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				
<b>III. Pelayanan yang ada :</b>				<b>IV. Ada Pelayanan KB : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</b>				<b>V. Sarana Penyuluhan</b>			
				<b>Jika Ya, Pelayanan Kontrasepsi Apa ?</b>							
				* Jika memiliki ijin klinik							
1. Pelayanan Informasi KKBPK <input type="checkbox"/>				1. IUD <input type="checkbox"/>				1. Buku-buku <input type="checkbox"/>			
2. a. Konseling Keluarga Remaja <input type="checkbox"/>				2. MOP <input type="checkbox"/>				2. Lembar balik <input type="checkbox"/>			
b. Konseling Remaja <input type="checkbox"/>				3. MOW <input type="checkbox"/>				3. Poster <input type="checkbox"/>			
3. Konseling Pra Nikah <input type="checkbox"/>				4. Implant <input type="checkbox"/>				4. Leaflet <input type="checkbox"/>			
4. Konseling Keluarga Balita & Anak <input type="checkbox"/>				5. Suntikan <input type="checkbox"/>				5. Stiker <input type="checkbox"/>			
5. Konseling KB & Kesehatan Reproduksi <input type="checkbox"/>				6. Pil <input type="checkbox"/>				6. Banner <input type="checkbox"/>			
6. a. Konseling Keluarga Lansia <input type="checkbox"/>				7. Kondom <input type="checkbox"/>				7. Standing Banner <input type="checkbox"/>			
b. Konseling Lansia <input type="checkbox"/>								8. Lain-lain <input type="checkbox"/>			
7. Pembinaan Usaha Eko. Prod. Kel. UPPKS <input type="checkbox"/>								sebutkan.....			
8. Konseling Keluarga Harmonis <input type="checkbox"/>											
9. Pelayanan Lainnya Sebutkan..... <input type="text"/>											
<b>Sarana dan Prasarana PPKS</b>											
Ruang Tamu				Ruang Kerja							
<input type="checkbox"/> Kursi Tamu <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Kursi <input type="checkbox"/>							
Meja Tamu <input type="checkbox"/>				Meja <input type="checkbox"/>							
Lemari KIE <input type="checkbox"/>				Lemari/ Filling Cabinet <input type="checkbox"/>							
Lemari Pajangan <input type="checkbox"/>				Komputer <input type="checkbox"/>							
Lainnya Sebutkan.....				Lainnya Sebutkan.....							
Ruang Administrasi/ Data				Ruang Konsultasi dan Konseling							
<input type="checkbox"/> Kursi <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Kursi <input type="checkbox"/>							
Meja <input type="checkbox"/>				Meja <input type="checkbox"/>							
Lemari <input type="checkbox"/>				Lemari <input type="checkbox"/>							
Komputer <input type="checkbox"/>				Obgyn Bed <input type="checkbox"/>							
Papan Informasi <input type="checkbox"/>				Komputer <input type="checkbox"/>							
Lainnya Sebutkan.....				TV <input type="checkbox"/>							
				LCD <input type="checkbox"/>							
				Tape Recorder <input type="checkbox"/>							
				Lainnya Sebutkan.....							
Ketua PPKS				Mengetahui Kabid							
ttd,				ttd,							
(.....)				(.....)							

Cat : untuk jenis pelatihan data yang dilatih konseling PPKS

**C. REKAPITULASI KARTU DATA POTENSI PPKS**

Rek. Kab. K/O/PPKS/16

- 1. BKBN Pusat
- 2. BKBN Provinsi
- 3. Arsip

**REKAPITULASI DATA POTENSI WILAYAH KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)**

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

NO. KODE PROVINSI :   
TAHUN :

NO.	NAMA PPKS	ALAMAT	INDENTITAS PPKS				SK PENGUKUHAN					SUMBER DANA			
			TINGKAT KECAMATAN	TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT PROVINSI DAN PERGURUAN TINGGI	CAMAT	SKPD - KB	BUPATI/WALIKOTA	PIMPINAN PT	APBN	APBD	SWADAYA	LAINNYA		
1	2	3	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	11		
1	Kecamatan	.....	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		
2	Kecamatan	.....	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		
3	Kecamatan	.....	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		
4	Kecamatan	.....	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
JUMLAH PPKS Kecamatan															
JUMLAH PPKS Kabupaten															
JUMLAH PPKS Provinsi															
JUMLAH PPKS Perguruan Tinggi															
JUMLAH TOTAL PPKS															

Rekapan dari KO  
alamat kecamatan PPKS







**D. REGISTER HASIL PELAYANAN DAN RUJUKAN PPKS;**

R/PPKS/16

**REGISTER HASIL PELAYANAN DAN RUJUKAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SELAJHTERA (PPKS)**

NAMA PPKS

PROVINSI / PT

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

NO	TANGGAL	KODE KELUARGA INDONESIA (KKI) / NK	NAMA PEROLAH	ALAMAT PERKUNING	URUTU SIA	JUMLAH ANAK HIMP	JERUMAH KEPENDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA			PELAYANAN KONSILING DAN RILUKAN										PELAYANAN KELUARGA BERENCANA					KETERANGAN															
							K	R	S	KELUARGA RIBUA DAN RIBUA	PIA MIKHA	KELUARGA BALITA DAN ANAK	KB DAN KEBERTAHAN REPRODUKSI	KELUARGA LANSIA DAN LANSIA	PERIBAHAN EKONOMI PRODUKSI KELompok LPPKS	KONSILING KELUARGA HARMONS	PELAYANAN LAINNYA	IUD	MOP	MOW	IMPLANT	SUNTIK	PIL	KONDOM																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
JUMLAH :																																								

KETERANGAN :  
 K : KONSILING  
 R : RUJUKAN  
 L Pelayanan Langsung



**F. LAPORAN BULANAN KEGIATAN PELAYANAN DAN RUJUKAN PPKS  
PERGURUAN TINGGI;**

Rek.Kab.F/I/PPKS/16

**REKAPITULASI LAPORAN BULANAN KEGIATAN KONSELING DAN RUJUKAN PPKS  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NAMA KABUPATEN/KOTA : ..... NO. KODE KABUPATEN/KOTA :    
 NAMA PROVINSI : ..... NO. KODE PROVINSI :    
 BULAN : .....

**I. KEADAAN UMUM**

**A. DATA PPKS**

NO	PPKS	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH YANG LAPOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	JUMLAH PPKS TINGKAT KECAMATAN		
2	JUMLAH PPKS TINGKAT KABUPATEN/KOTA		
<b>J U M L A H</b>			

**B. FASILITAS PELAYANAN DAN KONSELING**

NO	PELAYANAN PPKS	KECAMATAN	KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	INFORMASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA		
2	KELUARGA REMAJA DAN REMAJA		
3	PRA NIKAH		
4	KELUARGA BALITA DAN ANAK		
5	KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI		
6	KELUARGA LANSIA DAN LANSIA		
7	KONSELING KELUARGA HARMONIS		
8	PEMBINAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELOMPOK UPPKS		
9	PELAYANAN LAINNYA		
<b>J U M L A H</b>			

**II. JUMLAH PELAYANAN KONSELING DAN RUJUKAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN KONSELING DAN RUJUKAN			
		KECAMATAN		KABUPATEN/KOTA	
		KONSELING	DIRUJUK	KONSELING	DIRUJUK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	INFORMASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA				
2	KELUARGA REMAJA DAN REMAJA				
3	PRA NIKAH				
4	KELUARGA BALITA DAN ANAK				
5	KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI				
6	KELUARGA LANSIA DAN LANSIA				
7	KONSELING KELUARGA HARMONIS				
8	PEMBINAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELOMPOK UPPKS				
9	PELAYANAN LAINNYA				
<b>J U M L A H</b>					

**III. JUMLAH HASIL PELAYANAN PESERTA KB**

NO	METODE KONTRASEPSI	JUMLAH PELAYANAN DAN RUJUKAN KONTRASEPSI			
		KECAMATAN		KABUPATEN / KOTA	
		DILAYANI	DIRUJUK	DILAYANI	DIRUJUK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	I U D				
2	MOW				
3	MOP				
4	KONDOM				
5	IMPLAN				
6	SUNTIKAN				
7	P I L				
<b>J U M L A H</b>					

Catatan: Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan PPKS Tingkat Kabupaten/Kota ini harus sudah diterima di Perwakilan BKKBN Provinsi selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya.

.....  
Kepala OPD KB Kabupaten/Kota .....

(.....)  
NIP. ....

**G. LAPORAN BULANAN KEGIATAN PELAYANAN DAN RUJUKAN PPKS  
PERGURUAN TINGGI;**

Rek.Prov.F/I/PPKS/16

**REKAPITULASI LAPORAN BULANAN KEGIATAN KONSELING DAN RUJUKAN PPKS  
TINGKAT PROVINSI**

NAMA PROVINSI : ..... NO. KODE PROVINSI :

BULAN : .....

**I. KEADAAN UMUM**

**A. Data PPKS**

NO	PPKS	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH YANG LAPOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	JUMLAH PPKS TINGKAT KECAMATAN		
2	JUMLAH PPKS TINGKAT KABUPATEN/KOTA		
3	JUMLAH PPKS TINGKAT PROVINSI		
4	JUMLAH PPKS PERGURUAN TINGGI		
<b>J U M L A H</b>			

**B. FASILITAS PELAYANAN DAN KONSELING**

NO	JUMLAH FASILITAS PELAYANAN PPKS	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	INFORMASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA				
2	KELUARGA REMAJA DAN REMAJA				
3	PRA NIKAH				
4	KELUARGA BALITA DAN ANAK				
5	KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI				
6	KELUARGA LANSIA DAN LANSIA				
7	KONSELING KELUARGA HARMONIS				
8	PEMBINAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELOMPOK UPPKS				
9	PELAYANAN LAINNYA				
<b>J U M L A H</b>					

**II. JUMLAH HASIL KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KONSELING DAN RUJUKAN PPKS**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN KONSELING DAN RUJUKAN								
		KECAMATAN		KABUPATEN / KOTA		PROVINSI		PERGURUAN TINGGI		
		KONSELING	DIRUJUK	KONSELING	DIRUJUK	KONSELING	DIRUJUK	KONSELING	DIRUJUK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	INFORMASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA									
2	KELUARGA REMAJA DAN REMAJA									
3	PRA NIKAH									
4	KELUARGA BALITA DAN ANAK									
5	KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI									
6	KELUARGA LANSIA DAN LANSIA									
7	KONSELING KELUARGA HARMONIS									
8	PEMBINAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELOMPOK UPPKS									
9	PELAYANAN LAINNYA									
<b>J U M L A H</b>										

**III. JUMLAH HASIL PELAYANAN PESERTA KB**

NO	METODE KONTRASEPSI	JUMLAH PELAYANAN DAN RUJUKAN KONTRASEPSI PPKS								
		KECAMATAN		KABUPATEN / KOTA		PROVINSI		PERGURUAN TINGGI		
		DILAYANI	DIRUJUK	DILAYANI	DIRUJUK	DILAYANI	DIRUJUK	DILAYANI	DIRUJUK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	I U D									
2	MOW									
3	MOP									
4	KONDOM									
5	IMPLAN									
6	SUNTIKAN									
7	P I L									
<b>J U M L A H</b>										

Catatan: Rekapitulasi Laporan Bulanan Kegiatan PPKS Tingkat Provinsi ini harus sudah diterima di BKKBN Pusat c.q. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

.....  
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .....

(.....)

NIP. ....

**H. LAPORAN BULANAN KEGIATAN PELAYANAN DAN RUJUKAN PPKS  
PERGURUAN TINGGI;**

**Formulir Konsultasi dan Konseling**

<b>No Klien :</b>	<b>Tanggal :</b>	<b>Bulan :</b>	<b>Tahun :</b>
<b>Identitas Klien :</b> Nama : ..... Alamat : ..... Jenis Kelamin : ..... Pekerjaan : ..... Tempat/Tanggal Lahir : ..... Usia : ..... Pendidikan Terakhir : .....			
Uraian masalah yang dihadapi : .....			
Uraian konsultasi/konseling yang diberikan : .....			
<b>Hasil konsultasi/konseling :</b>			
1.	Selesai di PPKS		
2.	Konsultasi lanjutan		
3.	Dirujuk Ke :		
Tanda Tangan Klien: .....		Tanda Tangan Konsultan/Konselor .....	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY